



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 665/UNISA/Au/V/2024

Tentang

Kebijakan Lalu Lintas UNISA Yogyakarta

Yth. Seluruh Civitas Akademika
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin

Dalam upaya meningkatkan ketertiban berkendara dan keamanan di lingkungan kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, maka diberitahukan bahwa:

1. Mulai **Senin, 27 Mei 2024**, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta secara resmi memberlakukan kebijakan alur lalu lintas kendaraan sebagai berikut:

◆ **Kampus Terpadu**

- a. **Kendaraan roda empat:** pintu masuk dan keluar kendaraan melalui gerbang utama depan Gedung Walidah Dahlan;
- b. **Kendaraan roda dua:** pintu masuk kendaraan melalui gerbang utama Gedung Siti Walidah Dahlan dan gerbang belakang Gedung Siti Bariyah, pintu keluar melalui gerbang utama depan Gedung Siti Walidah Dahlan dan pintu utara menuju Masjid Walidah Dahlan;

◆ **Kampus 1 Serangan**

- a. Kendaraan roda empat: pintu masuk dan keluar kendaraan melalui gerbang utama depan kampus;
 - b. Kendaraan roda dua: pintu masuk dan keluar kendaraan melalui gerbang utama depan kampus;
2. Masa uji coba dan sosialisasi tahap pertama mengenai perubahan jalur lalu lintas di dalam kampus UNISA Yogyakarta, dilaksanakan selama dua minggu terhitung tanggal **27 Mei 2024** sampai dengan tanggal **9 Juni 2024**;
 3. Masa uji coba dan sosialisasi tahap kedua mengenai perubahan jalur lalu lintas di dalam kampus UNISA Yogyakarta, akan dilaksanakan selama dua minggu berikutnya pada tanggal **10 - 23 Juni 2024**;
 4. Penggantian dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru akan dilaksanakan secara bertahap;
 5. Demi keselamatan diri dan orang lain, semua civitas akademika **dilarang melawan arus** di jalur lambat sisi barat Jalan Siliwangi (Ringroad Barat) ke selatan;
 6. Bagi mahasiswa kost domisili di area belakang Kampus Terpadu, dimohon untuk melewati jalur alternatif selatan kampus;
 7. Setiap orang menggunakan kendaraan di dalam kampus UNISA Yogyakarta wajib:
 - a. Mengendarai kendaraannya secara tertib dan sopan dengan memperhatikan peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku;
 - b. Memarkir kendaraan di tempat parkir yang ditentukan;
 - c. Mengunci kendaraan ketika parkir bagi yang menggunakan mobil;
 - d. Mematuhi petunjuk dari petugas yang mengatur kendaraan;

Kepmenristek & Dikti No : 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I : Jl. Munir No. 267, Serangan, Nampilan, Yogyakarta | Telp. : (0274) 374427

Kampus Terpadu : Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. : (0274) 4469199 | Email : info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



8. Setiap orang yang menggunakan kendaraan di dalam kampus UNISA Yogyakarta dilarang:
 - a. Memacu kendaraan dengan kecepatan melebihi batas kecepatan yang ditentukan (20 km/jam), menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban kampus;
 - b. Mengunci stang bagi kendaraan roda dua;
 - c. Belajar mengemudi;
 - d. Meninggalkan benda berharga di dalam kendaraan, apabila terjadi kehilangan/kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pihak UNISA Yogyakarta.
 - e. Mencabut, merusak dan /atau menghilangkan rambu-rambu fasilitas yang ada di tempat parkir;
9. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran, meliputi antara lain sebagai berikut:
 - a. Bagi Mahasiswa :
 - i. Teguran lisan dan penahanan identitas diri. Pengambilan identitas diri bisa diambil pada hari berikutnya di Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
 - ii. Teguran lebih dari 3 (tiga) kali maka tidak mendapatkan hak beasiswa;
 - iii. Aspek pelanggaran moral yang akan dinilai oleh Program Studi yang bersangkutan berupa pengurangan penilaian sikap mata kuliah.
 - b. Bagi Pegawai :
 - i. Teguran lisan;
 - ii. Teguran lebih dari 3 (tiga) kali, akan dimasukkan dalam aspek indikator penilaian kinerja.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Mei 2024

Rektor,

Dr. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp. Mat.